



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 75 Kode Pos 62211

Telp. 0322-3210, 318119 Fax. (0322)318663

e-mail : disdik@lamongankab.go.id WebSite : www.lamongankab.go.id

Piagam

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 400.3.1/ 1329 /413.101/ 2026

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Nomor : 421.1/1729/413.101/SK/2015 tanggal : 29 Mei 2015 tentang Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, maka diberikan Piagam Persetujuan Operasional kepada :

1. Nama Lembaga : **TK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL**

2. Jenis Layanan : Taman Kanak - Kanak (TK) ☒
Taman Penitipan Anak (TPA) ☐
Kelompok Bermain (KB) ☐
Satuan PAUD Sejenis (SPS)* : ☐
- Pos PAUD ☐
- Integrasi TPQ ☐
- ☐

3. Alamat Sekolah : Dusun Delik Guno Desa Pengumbulanadi
Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan

4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 69901586

5. Yayasan / Penyelenggara : Yayasan Pimpinan Daerah Muhammadiyah
(PDM) Kab. Lamongan

6. Tanggal Pendirian : 10 Mei 2013

7. Nomor SK Kemenkumham : AHU-0034153.AH.01.07.Tahun 2015

8. Tanggal SK Kemenkumham : 30 Desember 2015

9. Keterangan :

A. PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN

Terhitung Mulai Tanggal **26 Maret 2026** s.d **26 Maret 2031**

B. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERUBAHAN DARI SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, MAKA AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI.

C. SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA HABIS, SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN.

Lamongan, 06 April 2026
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMONGAN



Drs. SHODIKIN, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19661019 198703 1 008

Dokumen ini dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Dokumen ini bersifat resmi dan memiliki kekuatan hukum. Dokumen ini tidak dapat dipertukarkan dengan dokumen lain. Dokumen ini harus disimpan dengan baik dan tidak boleh rusak.